BAB II

METODE KRITIK HADIS DAN PEMAKNAANNYA

A. Kaidah Ke-*ṣaḥīḥ*-an Hadis

Untuk meneliti dan mengukur ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis diperlukan acuan standar yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadis. Acuan yang dipakai adalah kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis, jika hadis yang diteliti ternyata bukan hadis mutawatir.[1]

Ulama' hadis dari kalangan *al-mutaqaddimin* belum memberikan pengertian yang ekplisit tentang hadis *ṣaḥīḥ*. Mereka pada umumnya memberikan penjelasan tentang penerimaan berita yang bisa dipegangi. Dengan pernyataan-pernyataan seperti:

1. Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis, kecuali yang berasal dari orang-orang *thiqah.*
2. Orang yang akan meriwayatkan hadis itu diperhatikan salatnya, perilaku dan keadaan dirinya, apabila salatnya, perilakunya dan keadaannya tidak baik maka tidak diterima riwayat hadisnya.
3. Tidak diterima riwayat hadis tersebut ketika orang yang mkeriwayatkannya tidak dikenal memiliki pengetahuan hadis.
4. Tidak diterima periwayatan hadis dari orang-orang yang suka berdusta.
5. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya. [2]

---

[1]Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel , *Studi Hadis,* Cetakan ketiga (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 155.

[2]M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan-pernyataan tersebut tertuju kepada pada kualitas dan kapasitas periwayat hadis. Baik yang boleh diterima maupun yang ditolak periwayatannya. Berbagai peryataaan itu belum seluruhnya sebagai syarat ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis.[3]

Sedangkan definisi hadis *ṣaḥīḥ* secara tegas baru dikemukakan oleh kalangan ulama' *al-mutaakhkhirin*. Definisi yang mereka kemukakan sesungguhnya tidak terlepas dari berbagai keterangan yang dikemukakan oleh ulama *al-mutaqaddimin.*[4]

Kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad dan matan hadis diketahui dari pengertian istilah hadis *ṣaḥīḥ*.[5] Menurut ulama' hadis, misalnya Maḥmūd al Ṭaḥḥān hadis *ṣaḥīḥ* adalah:

ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علّة.

Hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang bersambung sanad-nya, diriwayatkan oleh perawi yang '*adil* dan *ḍābiṭ* sampai akhir sanad serta tidak terdapat kejanggalan (*syudh*ūdh) dan cacat (*'illat*).[6]

Dari pengertian tersebut dapat diuraikan unsur-unsur ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis *ṣaḥīḥ* menjadi:

1. Sanadnya bersambung
2. Perawi bersifat *'ādil*
3. Perawi bersifat *ḍābiṭ*
4. Dalam hadis itu tidak terdapat keganjalan (*shudhūdh*)

---

[3]Ibid.
[4]Ibid., 128.
[5]M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela Pengingkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 76.
[6]Maḥmūd al Ṭaḥḥān, Taysīr Muṣṭalaḥ al Hadīth (Surabaya: al Hidayah, t.th.), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dalam hadis itu tidak terdapat cacat (*'illat*)

Ketiga unsur yang disebutkan pertama berkenaan dengan sanad, sedangkan dua unsur berikutnya berkenaan dengan sanad dan matan. Dengan demikian, unsur-unsur yang termasuk dalam persyaratan kaidan ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis ada tujuh macam, yaitu lima macam yang berkaitan dengan sanad dan dua macam berkaitan dengan matan. Persyaratan umum itu dapat diberi istilah sebagai kaidah mayor sebab masing-masing unsur memiliki syarat-syarat khusus, sedangkan yang berkaitan dengan persyaratan khusus dapat diberi istilah sebagai kaidah minor.[7]

Lima unsur yang terdapat dalam kaidah mayor untuk sanad diatas sesungguhnya dapat "didapatkan" menjadi tiga unsur saja, yaitu unsur-unsur terhindar dari *shudhūdh* dan *'illāt* yang dimasukkan pada unsur pertama dan ketiga. Pemadatan unsur-unsur itu tidak mengganggu substansi kaidah sebab hanya bersifat metodologi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih unsur-unsur, khususnya dalam kaidah minor.[8]

1. Kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad

   Kaidah minor ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad sebagai berikut:

   a. Sanadnya bersambung, yang dimaksud bersambung disini adalah.

      ان يكون كل الراو من الرواة قد سمع عمن فوقه حقيقة, وهكذا إلى آخر السنده.[٩]

      Hadis yang setiap perawi-perawi hingga akhir sanadnya mendengarkan hadis tersebut secara langsung dari syaikhnya.

---

[7]Ismail, *Hadis Nabi*, *77*.
[8]Ibid.
[9]Muhammad bin 'Alawī al Mālikī al Hasanī, *al Qawāid al Asāsī yah fī 'Ilm Muṣṭalaḥ al Hadīth*, (Malang, Hay'ah al Ṣafwah, t.th), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut M. Syuhudi Ismail, kriteria kriteria ini mengandung unsur-unsur minor yang merupakan turunan dari unsur mayor, yaitu:

1) *Muttaṣil* (bersambung)
2) *Marfū'* (bersandar kepada Nabi Saw.)
3) *Mahfūz* (terhindar dari *shudhūdh*)
4) Bukan *mu'all* (bercacat) [10]

Maksud dari bersambung adalah tiap tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya sampai akhir sanad dari hadis tersebut. jadi, seluruh rangkaian periwayat dalam sanad, mulai dari periwayat yang disandari oleh *mukharij*, sampai pada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis dari Nabi secara bersambung dalam periwayatan tersebut.[11]

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu sanad, ulama hadis menempuh beberapa langkah sebagai berikut: pertama, mencatat semua riwayat dalam sanad yang diteliti. Kedua, mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *rijāl al-ḥadith* (kitab yang membahas tentang sejarah hidup periwayat hadis) dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat suatu zaman dan hubungan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis. Ketiga, meneliti lafadz yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekatnya dalam sanad tersebut.[12]

---

[10]Ismail, *Hadis Nabi*, 77.
[11]Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 131.
[12]Muhid, dkk, *Metodologi Penelitian hadis* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013) 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan persambungan sanad, kualitas periwayat terbagi antara *thiqah* dan tidak *thiqah*. Dalam penyampaian riwayat, periwayat yang *thiqah* mempunyai akurasi yang tinggi karena labih dapat dipercaya riwayatnya. Sedangkan periwayat yang tidak *thiqah*, memerlukan penelitian tentang ke-*'ādil*-an dan ke-*ḍābiṭ*-annya yang akurasinya dibawah perawi yang *thiqah.*[13]

b. Periwayat bersifat *''ādil* yaitu.

أن كل راو من رواته اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق و غير مخروم المروءة.[١٤]

Setiap perawi dalam sanadnya adalah orang Islam, baligh, berakal, tidak fasiq, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan harga diri.

Maḥmūd al-Ṭaḥḥan mendefinisakan perawi yang *'ādil* adalah setiap perawi yang muslim, mukallaf, berakal sehat, tidak *fāsiq* dan selalu menjaga *murū'ah*. Sifat *'ādil* berkaitan dengan integritas seseorang yang diukur menurut ajaran Islam.[15]

Persyaratan beragama Islam, berlaku dalam meriwayatkan hadis, sedangkan untuk menerima hadis tidak diisyaratkan beragama Islam. Jadi boleh saja perawi ketika menerima hadis belum beragama Islam, akan tetapi ketika meriwayatkan hadis harus beragama Islam. [16]

Mayoritas ulama hadis berpendapat bahwa seluruh sahabat dinilai '*ādil* berdasarkan Al-Qur'ān, hadis dan *ijmā*'. Namun, setelah dilihat lebih

[13]Ibid.
[14]Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ, 34.*
[15]Muhid, dkk, *Metodologi Penelitian, 56.*
[16]Tim Penyusun, *Studi hadis*, 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seksama, ke-*'ādil*-an sahabat bersifat umum dan ada beberapa sahabat yang tidak *'ādil*. Jadi para sahabat dinilai *'ādil* kecuali telah berperilaku yang menyalahi ketentuan ke-'*ādil*-annya.[17]

Secara umum, ulama telah menetapkan cara menilai keadilan periwayat hadis berdasarkan sebagai berikut:

1) Popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadis, periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya, seperti Malik ibn Anas, Sufyan al-Sawrī.
2) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis, penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadis.
3) Penerapan kaidah *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.

Jadi penetapan ke-*'ādil*-an periwayat diperlukan kesaksian para ulama, dalam hal ini ulama sebagai ahli kritik hadis. Khusus para sahabat Nabi, hampir seluruh ulama menilai bahwasanya sahabat bersifat *'ādil*.[18]

c. Periwayat bersifat *ḍābiṭ*

أن كل راو من رواته كان تم الضبط, إما ضبط الصدر او ضبط كتاب.[١٩]

Setiap perawi memiliki sifat *ḍābiṭ* yang sempurna, baik *ḍābiṭ ṣadrī* maupun *ḍābiṭ kitābī*.

---

[17]Muhid, dkk, *Metodologi Penelitian, 56.*
[18]Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 139.
[19]Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalaḥ*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḍābiṭ ṣadrī adalah perawi yang hafal benar dengan apa yang dia dengar dan ia memungkinkan dengan apa yang ia dengar dan ia memungkinkan untuk mengutarakan hafalannya kapanpun ia berkehendak mengutarakannya. Sedangkan *ḍābiṭ kitābī* adalah perawi yang benar-benar menjaga kitab yang ia tulis sejak mendengarnya dan memperbaikinya hingga ia menyampaian hadis yang ditulisnya serta tidak menyerahkan kepada orang-orang yang tidak bisa menjaganya dan dimungkinkan akan merubah atau mengganti hadis yang ada di dalamnya.[20]

Kriteria periwayat yang bersifat *ḍābiṭ* mengandung unsur-unsur minor sebagai berikut:

1) Hafal dengan baik hadis yang diriwayatkannya
2) Mampu meriwayatkan hadis yang dihafalkannya kepada orang lain dengan baik.
3) Terhindar dari *shudhūdh*
4) Terhindar dari *'illat*. [21]

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa perawi yang *mukhtālif al thiqah* (menyalahi perawi yang lebih kuat), *shadid al takhlit* (kacau hafalannya), *mughaffal* (mudah lalai), *ḍa'īf* (lemah hafalannya), dan *ṣāḥib al awhām* (perawi yang sering keliru) tidak termasuk pada kriteria *ḍābiṭ*. [22]

---

[20]Muhammad bin Ibrāhīm Khirāj al Salafi al Jazā'irī, *Mengenal Kaidah Dasar Ilmu Hadis: Penjelasan al Manzūmah al Bayqūnīyah*, (t.t: Maktabah al Ghuraba', t.th), 24.
[21]Ismail, *Hadis Nabi*, 78.
[22]Jazā'iri, *Mengenal Kaidah*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai halnya perawi yang *'ādil*, perawi yang *ḍābiṭ* juga dapat diketahui dari beberapa cara sebagai berikut:

1) Ke-*ḍābiṭ*-an perawi dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama
2) Ke-*ḍābiṭ*-an perawi dapat diketahui berdasarkan kesesuaian riwayatya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawi lain yang telah dikenal ke-*ḍābiṭ*-annya, baik kesesuainnya sampai pada tingkat makna maupun tingkat harfiah.
3) Perawi yang kadang mengalami kekeliruan, tetapi dinyatakan *ḍābiṭ*, jika kesalahan itu tidak sering terjadi. namun jika sering mengalami kekeliruan dalam meriwayatkan hadis, maka tidak disebut *ḍābiṭ*.

Dengan acuan kaidah mayor dan kaidah minor bagi sanad tersebut, maka penelitian hadis dilaksanakan. Sepanjang seua unsur diterapkan secara benar dan cermat, maka penelitian akan menghasilkan kualitas sanad dengan tingkat akurasi yang tinggi.[23]

2. Kriteria Ke-*ṣaḥīḥ*-an Matan

Ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis tidak menjamin Ke-*ṣaḥīḥ*-an matannya, artinya bisa jadi persyaratan otentisitas sebuah hadis sudah terpenuhi keseluruhannya, namun dari sisi analisis matannya dinilai ada kajanggalan. Dalam kaidah ilmu hadis

لا يستلزم صحّة السند صحّة المتن

Sanad yang *ṣaḥīḥ* itu matannya tidak pasti *ṣaḥīḥ*

[23]Ismail, *Hadis Nabi*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedemikian pula sebaliknya, kadang ditemukan hadis yang sanadnya *ḍaīf*, namun sisi maknanya tidak bermasalah. [24] sebagaimana telah disebutkan di atas, kaidah mayor untuk matan ada dua, yaitu :

a. terhindar dari *shudhūdh*

Berdasarkan pendapat al Imām al Shāfi'ī dan al Khafīfī dalam masalah hadis yang terhindar dari *shudhūdh* adalah:

1) sanad dari matan yang bersangkutan harus *maḥfūẓ* dan tidak *gharīb*
2) Matan hadis bersangkutan tidak bertentangan atau tidak menyalahi riwayat yang lebih kuat.

Penelitaian ini tidak dapat terlepaskan dari penelitian atas kualitas sanad hadis yang bersangkutan. Dengan demikian, langkah metodologis yang ditempuh untuk mengetahui apakah suatu matan hadis itu terdapat *shudhūdh* atau tidak adalah:

1) Melakukan penelitian terhadap kualitas sanad matan yang diduga bermasalah.
2) Membandingkan redaksi matan yang bersangkutan dengan matan-matan-matan lain yang memiliki tema sama, dan memiliki sanad yang berbeda.
3) Melakukan klarifikasi keselarasan antara redaksi matan-matan hadis yang mengangkat tema sama.

Dengan langkah-langkah ini akan diperoleh kesimpulan mana matan yang *mahfūdẓ*, dan matan yang janggal (*shudhūdh*). Untuk

[24]Tim Penyusun, *Studi hadis*, 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan tersebut harus dilakukan penggalian data dengan menempuh langkah *takhrīj bi al mawḍū'*. [25]

b. terhindar dari *'illat*

Dalam hal ini matan yang terhindar dari *'illat* lebih ditekankan pada kaidah minor. Adapun matan hadis yang terhindar dari *'illat* adalah:

1) Tidak terdapat *ziyādah* (tambahan) dalam lafadz matan.
2) Tidak terdapat *idrāj* (sisipan) dalam lafadz matan.
3) Tidak terdapat *iẓṭirāb* (pertentangan yang tidak dapat dikompromikan) dalam lafadz matan hadis.
4) Jika *ziyādah*, *idrāj* dan *iẓṭirāb* bertentangan dengan riwayat yang thiqah lainnya, maka matan hadis tersebut sekaligus mengandung *shudhūdh*.

Langkah-langkah metodologis yang perlu ditempuh dalam melacak dugaan *'illat* pada matan hadis adalah:

1) Melakukan *takhrīj* untuk matan yang bersangkutan guna mengetahui seluruh jalur sanadnya.
2) Melanjutkan kegiatan *I'tibār* untuk mengkategorikan *muttaba' tām* atau *qāṣir* dan menghimpun matan yang bertema sama sekalipun berujung pada akhir sanad (nama sahabat) yang berbeda (*syahid*)
3) Mencermati data serta mengukur perbedaan-perbedaan atau kedekatan pada nisbat ungkapan narasumber, pada *ṣīghat al taḥdīth*, dan pada

[25]Tim Penyusun, *Studi hadis*, 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

susunnan matannya, kemudian menentukan sejauh mana unsur perbedaan yang teridentifikasi.

Selanjutnya akan diperoleh kesimpulan apakah kadar penyimpangan dalam penuturan riwayat matan hadis masih dalam batas toleransi atau sudah pada taraf merusak dan memanipulasi pemberitaan suatu matan hadis tersebut.[26]

Selain di atas, khusus untuk penelitian matan, disamping menggunakan pendekatan kaidah *shudhūdh* dan *'illat*, para ulama' juga merumuskan acuan standart yang lain untuk menilai keabsahan matan hadis. Secara umum matan hadis bisa dikatakan *ṣaḥīḥ* dengna menggunakan tolak ukur sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'ān.
2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
3) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah.
4) Susunan bahasanya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. [27]

Al-Khaṭib al Baghdādī memberikan beberapa kriteria sebagai tolak ukur matan hadis yang berstatus ṣaḥīḥ diantaranya:

1) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2) Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'ān.
3) Tidak bertentangan dengan hadis mutawātir.
4) Tidak bertentangna dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan.
5) Tidak bertentangna dengan dalil yang pasti.

[26]Ibid., 167-168.
[27]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Tidak bertentangan dengan hadis aḥad yang lebih kuat. [28]

Ibn al jawzī secara singkat memberikan tolak ukur ke-*ṣaḥīḥ*-an matan dengan ketentuan bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun yang berlawanan dengan pokok agama, hadis tersebut tergolong dengan hadis *mawḍū'*, karena Nabi Muhammad tidak mungkin menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan kala sehat. Demikian pula hadis yang menyangkut dengan persoalan agama baik yang menyangkut akidah maupun ibadah. [29] langkah-langkah yang ditempuh dalam kritik matan adalah sebagai berikut:

1) Proses kebahasaan

Merupakan kritik teks yang mencermati keaslian dan kebenaran teks, yang berupa *qaulī* dan *fi'lī*. Bentuk adanya perbedaan struktur matan hadis dapat digambarkan melalui *ziyādah* (tambahan lafaḍ atau kalimat oleh periwayat tertentu, sedang periwayat yang lain tidak), *idrāj* (memasukkan suatu pernyataan dari riwayat kedalam matan hadis yang diriwayatkan, sehingga mengesankan pernyataan itu sebagai pernyataan Nabi Muhammad dan tidak ada penjelasan), *taṣḥīf* (perubahan bentuk kata), *taḥrīf* (pergeseran cara baca hadis), *taqlīb* atau *maqlūb* (perpindahan tata letak kata atau kalimat), *iḍṭirāb* atau *muḍṭarrīb* (kacau, hadis diriwayatkan dengan tema tertentu dari berbagai jalur sanad melalui satu sahabat), *'illal al ḥadīth* (fakta

[28]Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yokyakarta, TH-Press, 2009), 116.
[29]Bustamin dan M Isa H.A. Salam, *metodologi kritik Hadis*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada , 2004), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyebab yang tersembunyi keberadaannya dan tidak transparan). [30] temuan hasil analisisnya bisa berupa gejala *mauḍu', muḍṭarīb, mudraj, maqlūb, muṣaḥḥaf/muḥarraf, ziyādat al-thiqqah* dan sebagainya.

2) Analisis terhadap isi kandungan makna pada matan hadis

Langkah analisis terhadap isi kandungan makna pada matan hadis ini berorientasi langsung pada aplikasi ajaran hadis berstatus layak diamalkan, harus dikesampingkan atau ditangguhkan pemanfaatannya sebagai *ḥujjah shar'iyyah*. Hasil analisisnya bisa berupa gejala *munkar, shaḍ, mukhtalif atau ta'aruḍ*. [31]

Untuk memperkaya hazanah penelitian matan, perlu adanya upaya kontekstualisasi penelitian matan dengan melibatkan keilmuan lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, pendidikan dan keilmuan lainnya untuk menjadikan penelitian hadis semakin berkembang dan tidak hanya berhenti pada dimensi ḥaḍārah al naṣṣ saja. [32] dengan demikian, perlu dipertimbangkan untuk menggunakan keilmuan lain dalam analisa matan, agar bisa difahami dengan baik agar sesuai dengan konteks kekinian.

3) Penelusuran ulang nisbah, pemberitaan dalam matan hadis kepada narasumber. [33]

---

[30]Suryadi, Metodologi Penelitian, 149-150.
[31]Hasim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha* (Yokyakarta: Teras, 2004), 16.
[32]Suryadi, *Metodologi Penelitian*…, 16.
[33]Abbas, *Kritik Matan*.., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah ini terkait dengan potensi ke*ḥujjah*an hadis dalam upaya merumuskan norma syari'ah. Perlunya dikembangkan uji nisbah kandungan makna yang termuat dalam matan hadis adalah untuk mengetahui apakah matan hadis yang diteliti benar-benar peran aktif Nabi Muhammad sebagai sumber hadis atau hadis tersebut hanya sebatas praktik keagamaan yang dilakukan oleh sahabat, tabi'in atau semata-mata hanya sebatas pendapat pribadi saja. Hasil analisis dri langkah ini akan mengantarkan peneliti pada berstatus *marfū'*, *mawqūf*, atau *maqtū'*. [34]

B. Teori *Jarḥ wa al ta'dīl*

Adalah suatu kewajaran bila dalam menyampaikan atau mentranmisikan suatu perkataan terjadi kesalahan karena hal itu sangatlah manusiawi. Hal ini terjadi juga dalam hadis, namun jika kesalahan itu terjadi berulang kali dilakukan, maka akan berdampak pada panilian bagi perawi itu sendiri berupa predikat jelek bagi periwayat itu sendiri, para ulama berusaha menjaga keotentikan suatu hadis dengan berbagai cara seperti penelitian matan, sanad dengan meneliti sifat-sifat perowi, sehingga dapat dibedakan antara perawi yang kurang kredibel dengan yang mempunyai kredibilitas yang tinggi. Karena hal ini sangat dibutuhkan untuk menjaga hadis Nabi dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian hadis sebenarnya telah dilakukan pada masa Nabi, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dalam masalah pembagian hak waris bagi nenek (*jāddah*), Abu Bakar meminta saksi sebagai langkakh antisipasi. Para

[34]Suryadi, *Metodologi Penelitian*…, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama sepakat menganggap adil seluruh sahabat karena tidak akan berkata dusta yang dinisbatkan kepada Nabi, hal ini tentu berbeda dengan generasi setelahnya, banyak fitnah terjadi dan memunculkan hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk kepentingan masing-masing. Sehingga akan sangat beresiko ketika setiap hadis langsung diterima tanpa adanya penelitian terlebih dahulu. Salah satu penelitian dalam menjaga keaslian hadis adalah dengan meneliti *ihwāl* tentang perawi hadis. Dalam hal ini dalam keilmuan hadis lazim disebut ilmu *Jarḥ wa al ta'dīl*.[35] yaitu ilmu yang membicarakan masalah keadaan perawi, baik dengan mengungkapkan sifat-sifat yang menunjukkan kecacatannya yang bermuara pada penerimaan atau penolakan terhadap riwayat yang disampaikan. [36]

Syarat-syarat bagi seseorang yang dapat dinyatakan sebagai *jāriḥ* dan *Mu'addil* sebagai berikut:

1. Sikap yang berkenaan dengan sikap pribadi, yakni: bersifat adil (bersdasar ilmu hadis), tidak bersikap fanatic terhadap aliran atau madzhab yang dianutnya, tidak bersikap bermusuhan dengan perawi yang dinilainya, termasuk terhadap perawi yang berbeda aliran dengannya.
2. Syarat yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan yang harus dikuasi oleh seorang *jarīḥ* dan *mu'addil* adalah ajaran Islam, bahas arab, hadis dan ilmu hadis, pribadi perawi yang di kritik, adat istiadat yang berlaku, dan

[35]Muhammad 'Ajjaj al-Khātib, *Usūl al Hādis 'Ulūmuhu wa mustalāhu* (Beirut: Dār al Fikr, t.th.), 261.
[36]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis: Pendekatan historis metodologis*, cet. Pertama (Malang: UIN-Maliki press. 2008), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab-sebab yang melatarbelakangi sifat-sifat utama yang tercela yang dimiliki oleh perawi.[37]

Macam-macam ulama ketika mengkritik antara lain:

1. *Mutasyaddid* (ketat) seperti al Nasā'ī, Ali bin Abd al Lah bin Ja'far al Sa'dī al Madinī (Ibn al Madinī). mereka dikenal sebagai mutasyaddid dalam menilai ke-*ṣaḥiḥ*-an hadis.
2. *Mutawassit* (moderat) seperti al Dhahabī. Ia dikenal sebagai ulama yang mutawassit dalam menilai perawi dan kualitas hadis.
3. *Mutasahhil* (longgar) seperti al Ḥākim al Naysāburī, Jalāl al Dīn al Suyūṭī. mereka dikenal sebagai mutasahhil dalam menilai ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis. Sedangkan, Ibn al-jawzī dikenal ulama yang *mutasahhil* dalam menilai ke-*ḍa'īf*-an hadis. [38]

Dalam penelitian, jika para kritikus sepakat dengan kritikan terhadap seorang perawi, maka kualitas perawi jelas. Tetapi, jika para kritikus tidak sepakat dengan kritikan perawi tertentu. Maka sebaiknya menggunakan teori *al-jarḥ* yang kontra dengan *ta`dīl*, sebagai berikut:

1. *Al-Ta`dīl* didahulukan atas *al-jarḥ* (التعديل مقدم على الجرح) Teori ini digunakan ketika seorang perawi dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lain. Maka yang didahulukan adalah *Al-Ta`dīl*-nya.
2. *Al-jarḥ* didahulukan daripada *al-ta`dīl* (الجرح مقدم على التعديل) Bila seseorang kritikus menilai tercela dan dinilai terpuji oleh kritikus lain. Maka yang didahulukan adalah *al-jarḥ*.

[37]Syuhudi ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), 74.
[38]Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila *al-jarḥ* bertentangan dengan *Al-Ta`dīl*, maka *ta`dīl*-nya harus didahulukan kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan terhadap sebab-sebabnya. (اذا تعارض الجارح والمعدل فالحكم للمعدل الا اذا ثبت الجرح المفسر)
4. Apabila kritikus pen-*jarḥ* tergolong *ḍa`īf* maka kritikan terhadap orang yang *thiqah* tidak diterima. (اذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة)
5. *Al-jarḥ* tidak diterima kecuali setelah ditetapkan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya. (لايقبل الجرح الاّ بعد التثبت خشية الأشباه المجروحين)
6. *Al-jarḥ* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan (الجرح الناشئ عن عداوة دنيوية لا يعتدّبه) [39]

C. Kaidah Ke*ḥujjah*an Hadis

Hadis merupakan bagian wahyu, oleh sebab itu layak dijadikan sumber hukum.[40] Ulama bersepakat bahwa hadis yang dapat dijadikan *ḥujjah* adalah hadis yang *maqbūl*, sedangkan hadis yang tidak dapat dijadikan *ḥujjah* adalah hadis yang *mardūd*.

1. Hadis *Maqbūl*

   Menurut Al-Baqī‟ dan Jalāl al-dīn al-Suyūṭī, kriteria hadis *maqbūl* adalah:[41]

   a. Perawinya adil
   b. perawinya *ḍābiṭ* sekalipun tidak sempurna

[39]Ibid., 77-80.
[40]Tim Penyusun, *Studi Hadis…,* 47.
[41]Ridlwan Nashir, *Imu Memahami Hadits Nabi Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits dan Mustholah Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sanadnya bersambung

d. Susunan bahasanya tidak rancu

e. Tidak terdapat *'illat* yang merusak

f. Mempunyai mata rantai utuh

Berikut pembagian hadis yang tergolong *maqbūl*:

a. Hadis *ṣaḥīḥ lidhātihi*, yaitu hadis yang telah memenuhi syarat-syarat hadis *maqbūl* secara sempurna. [42]

b. Hadis *ṣaḥīḥ lighairihi*, yaitu hadis yang tidak memenuhi sifat-sifat hadis *maqbūl* secara sempurna, karena ia sebenarnya bukan hadis *ṣaḥīḥ* namun naik derajatnya lantaran ada faktor pendukung yang data menutupi kekurangan yang ada. [43]

c. Hadis *ḥasan lidhātihi*, yaitu hadis yang sanadnya bersambung dengan para perawi-perawi yang adil dan daya ingatannya kurang sempurna mulai dari awal sanad sampai akhir sanad tanpa ada kejanggalan (*shudhūdh*) dan cacat ('*illat*) yang merusak. [44]

d. Hadis *ḥasan lighairihi*, yaitu hadis *ḍa'īf* yang mempunyai banyak perawi yang meriwayatkannya dan sebab ke-*ḍa'īf*-annya tidak disebabkan perawi atau orang yang tertuduh kuat senang berbohong. [45]

Adapun hadis *maqbūl* dibagi menjadi dua yakni *ma'mūl bih* (diterima dan dapat diamalkan ajarannya) dan *ghairu ma'mūl bih* (diterima dan tidak dapat diamalkan ajarannya). Yang termasuk *ma'mūl bih* adalah:

---

[42]Ibid., 113.
[43]Ibid., 114.
[44] Ibid., 120.
[45]Ibid., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hadis *muḥkam* (tidak ada perselisihan dengan lainnya)

b. *Mukhtalāf mumkin al-taufīq* (yang berselisih dengan lainnya namun bisa dipadukan)

c. *Rājih* (yang menang atas hadist lainnya) dan *nasikh* (yang menghapus hadis lainnya).

Sedangkan yang *ghoiru ma'mūl bih* dapat dibagi menjadi:

a. *Mukhtalāf la yumkin al-taufīq* (berselisih dan tidak mungkin dipadukan).

b. *Marjūḥ* (dikalahkan) dan *mansukh* (terhapus).

Men-*tarjīh* suatu hadist bisa dilihat dari berbagai segi, seperti dari pertimbangan sanad, matan, saksi dll. Sedang untuk mengetahui *nasakh* (penghapusan) biasanya melalui:

a. Keterangan Nabi sendiri

b. Ucapan sahabat

c. Memahami sejarah hadis dan

d. dengan *ijmā'* (kesepakatan para sahabat).

2. Hadis *mardūd*

Dalam menentukan hadis yang *mardūd*, ulama mengelompokkannya menjadi dua yaitu hadis *ḍa'īf* dan hadis *mawḍū'*. Adapun faktor penyebab hadis *ḍa'īf* tertolak adalah:

a. Dari sisi sanad mata rantainya tidak bersambung sebab ditemukan adanya seorang perawi atau lebih yang hilang atau tidak bertemu satu sama lain. Disini dikeompokkan menjadi tiga macam, diantaranya:

1) Jika yang gugur sanad pertama, disebut hadis *muallaq*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Jika yang gugur sanad terakhir (sahabat) disebut hadis *mursal*.

3) Jika yang gugur dua atau lebih dan tidak berturut-turut disebut hadis *munqaṭī'*. [46]

b. Karena ada cacat pada perawinya, baik dalam keadilan maupun hafalannya. Cacat tersebut meliputi:

1) Perawi seorang pendusta, hadisnya disebut hadis *mawḍū'*.

2) Perawi tertuduh dusta, hadisnya disebut *matruk*.

3) Perawi seorang yang fasik, hadisnya disebut *munkar*.

4) Perawi banyak salahnya, hadisnya disebut *munkar*.

5) Perawi lupa hafalannya, hadisnya disebut *munkar*.

6) Perawi banyak prasangka, hadisnya disebut *muallal*.

7) Perawi menyalahi orang yang terpercaya, hadisnya meliputi *mudraj*, *maqlub*, *tharib*, *mushahhaf* dan *muharrif*.

8) Perawi tidak diketahui identitas periwayatnya, yang meliputi *majhul* dan *mubham*.

9) Perawi penganut bid'ah, hadisnya disebut hadis *mardūd*.

10) Perawi buruk hafalannya, hadisnya disebut hadis *mukhtalith*.

D. Kaidah Pemaknaan Hadis

Yusūf al Qaraḍāwī menetapkan beberapa acuan untuk memahami sunnah dengan baik, yaitu:

[46]Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'ān. Hal ini dilakukan agar pemahaman terhadap hadis terhindar dari penyimpangan, pemalsuan, serta takwil yang buruk. [47]
2. Menghimpun hadis yang topik pembahasannya sama. Hal ini dilakukan agar hal-hal yang syubhat dapat dijelaskan dengan hal-hal yang *muḥkam*, hal-hal yang mutlak dapat dibatasi dengan hal yang *muqayyad* (terikat), dan hal-hal yang bermakna umum dapat ditafsirkan dengan hal-hal yang bermakna khusus sehingga makna yang dimaksud oleh subjek tersebut menjadi jelas dan tidak bertentangan.[48]
3. Mengkompromikan atau *tarjīḥ* terhadap hadis-hadis yang kontradiktif, karena nash syariat tidak mungkin bertentangan. Pertentangan mungkin terjadi namun bukan secara hakiki, namun secara lahiriyah. Dengan solusi *al-jam'u* (penggabungan dan pengkompromian), *tarjīh* dan *al-Nāsikh wa al mansūkh* jika metode *al-jam'u* tidak dapat ditempuh. [49]
4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang
6. berubah-ubah dan tujuan yang tetap.
7. Membedakan antara ungkapan *ḥaqīqah* dan *majāzi* dalam memahami sunnah.
8. Membedakan antara yang gaib dan yang nyata.

---

[47]Yusūf al Qaraḍāwī, *Studi Kritis al Sunnah, terj. Bahrun Abubar* (Bandung: Trigenda Karya, t.th.), 96.
[48]Ibid., 114.
[49]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Memastikan makna kata-kata dalam hadis. [50]

Muhammad Zuhri memberikan beberapa tawaran dalam upaya memahami hadis. Berbagai pendekatan yang ditawarkan antara lain:

1. Pendekatan kebahasaan

   Yang termasuk dalam kaidah ini adalah ‘*am* dan *khaṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, *‘amr* dan *nahi* dan sebagainya.kaidah kebahasaan lain yang tidak boleh diabaikakn juga adalah ilmu balaghah, seperti *tashbīh* dan *majāz*. Rasulullah sebagai tokoh penting berbahasa Arab, dikenal fasih dalam berbahasa, oleh karena itu sangat banyak bahasa kiasan yang digunakan dalam menjelaskan agama. [51]

2. Menghadapkan hadis yang sedang dikaji dengan ayat-ayat al-Qur’ān atau dengan hadis yang membahas hadis yang sama. Hal ini perlu dilakukan karena mustahil jika Rasulullah mengambil suatu kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Allah, dan mustahil juga jika Rasulullah tidak konsisten, sehingga kebijakan saling bertentangan dengan satu sama lain. [52]

3. Agar bahasa hadis sebagai produk lima belas abad yang lalu dapat difahami dengan baik oleh generassi saat ini, maka diperlukan pengetahuan tentang setting sosial saat itu, dengan ilmu *asbāb al wurūd* (sebab-sebab yang melatarbelakangi munculnya hadis) Sebenarnya, *asbāb al wurūd* tidak ada pengaruhnya secara langsung terhadap kualitas suatu hadis. Namun, dengan

[50]Ibid., 218.
[51]Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis: Sebuah tawaran metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 86.
[52]Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengetahui *asbāb al wurūd* dapat mempermudah dalam memahami kandungan hadis. [53]

4. Pendekatan dengan berbagai disiplin keilmuan, baik pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam. Berbagai disiplin keilmuan tersebut dapat membantu memahami teks hadis dan ayat al-Qur'ān yang kebetulan menyinggung ilmu tersebut. Mengingat al-Qur'ān dan hadis juga banyak yang menyinggung ilmu pengetahuan.[54]

[53]Bustamin dan M. Isa H. A., *Metodologi Kritik*, 85.
[54]Zuhri..., *Telaah Matan...*, 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id